



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RISWAN Alias RIS Bin SALEH;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 16 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Malik Sirullah, Kelurahan Bukit Wolio Indah,
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 29 November 2023 Nomor SP.Kap/183/XI/2023/Reskrim, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 30 November 2023 Nomor SP.Han/157/XI/2023/Reskrim, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 8 Desember 2023 Nomor B-2595/P.3.11/Eoh.1/12/2023, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, tanggal 18 Januari 2024 Nomor Prin-87/P.3.11/Eoh.2/01/2024, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 24 Januari 2024 Nomor 16/Pen.Pid/2024/PN Bau, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 5 Februari 2024 Nomor 16/Pen.Pid/2024/PN Bau, sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Nuhi, S.H.,M.H., Dkk** adalah Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid/2024/PN Bau tanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bau, tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bau, tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISWAN Alias RIS Bin SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan memberatkan" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa RISWAN Alias RIS Bin SALEH berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna kombinasi abu-abu hijau, Nomor Rangka MH3SE88H0PJ482207 dan Nomor Mesin E3R2E-3377431;
 - 1 (satu) buah obeng besi warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi YUSNI Binti NARJON;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa mengaku terus terang kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

3. Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan Terdakwa, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa RISWAN ALIAS RIS BIN SALEH pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya dalam bulan November 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Ahmad Yani Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri BauBau, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan emmakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa sementara berada di Pangkalan ojek depan Kantor Pemadam Kota Baubau, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam lorong yang berada tepat di depan Pangkalan ojek tersebut dan melihat sebuah sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna kombinasi abu-abu hijau dengan Nomor rangka MH3SE88H0PJ482207 dan Nomor mesin E3RE-3377431 sedang terparkir sehingga saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda Motor tersebut lalu mengeceknya ternyata tidak di kunci stir selanjutnya Terdakwa tanpa seijin saksi YUSNI BINTI NARJON langsung mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai ke halaman Hotel Malibu. Setelah itu Terdakwa mengambil obeng yang berada di dashboard motor tersebut yang kemudian obeng tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membongkar penangkis air bagian depan sepeda motor selanjutnya Terdakwa memutuskan kabel yang tersambung dengan kunci kontak dan kemudian menarik kabel tersebut ke arah lubang baut dashboard dan menyambung kembali kabel yang telah di putus tadi sehingga sepeda motor bisa menyala dan selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi YUSNI BINTI NARJON mengalami kerugian sejumlah Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa RISWAN ALIAS RIS BIN SALEH pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya dalam bulan November 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Ahmad Yani Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa sementara berada di Pangkalan ojek depan Kantor Pemadam Kota Baubau, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam lorong yang berada tepat di depan Pangkalan ojek tersebut dan melihat sebuah sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna kombinasi abu-abu hijau dengan Nomor rangka MH3SE88H0PJ482207 dan Nomor mesin E3RE-3377431 sedang terparkir sehingga saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda Motor tersebut lalu mengeceknya ternyata tidak di kunci stir selanjutnya Terdakwa tanpa seijin saksi YUSNI BINTI NARJON langsung mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai ke halaman Hotel Malibu. Setelah itu Terdakwa mengambil

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bau



obeng yang berada di dashboard motor tersebut yang kemudian obeng tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membongkar penangkis air bagian depan sepeda motor selanjutnya Terdakwa memutuskan kabel yang tersambung dengan kunci kontak dan kemudian menarik kabel tersebut ke arah lubang baut dashboard dan menyambung kembali kabel yang telah di putus tadi sehingga sepeda motor bisa menyala dan selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi YUSNI BINTI NARJON mengalami kerugian sejumlah Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusni Binti Narjon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi sebagai korban pencurian tersebut sedangkan Terdakwa sebagai pelaku pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna kombinasi abu-abu hijau dengan Nomor Rangka MH3SE88H0PJ482207 dan Nomor Mesin E3R2E-3377431;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi berboncengan dengan saksi Elen dari rumah menuju rumah sepupu saksi Elen untuk mengerjakan tugas kuliah sesampainya disana saksi memarkir sepeda motornya di depan rumah namun tidak di kunci setir setelah itu saksi masuk kedalam rumah bersama saksi Elen, setelah selesai mengerjakan tugas saksi hendak pulang namun saat tiba di depan rumah, saksi tidak



melihat lagi sepeda motor yang diparkirnya sehingga saksi bersama saksi Elen mencari keberadaan sepeda motor dan sempat menanyakan ke beberapa tetangga namun tidak melihatnya sehingga saksi langsung melaporkannya ke pihak yang berwajib;

- Bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya saksi dihubungi oleh pihak kepolisian kalau sepeda motornya telah ditemukan;
- Bahwa saksi mengecek sepeda motor yang telah diamankan oleh pihak kepolisian dan ternyata sepeda motornya telah berganti warna biru hitam dan menggunakan Nomor Plat palsu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seijin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi Wa Elen Alias Elen Binti La Ode Moha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Riswan Alias Ris Bin Saleh;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa adapun barang milik saksi Yusni yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna kombinasi abu-abu hijau dengan Nomor Rangka MH3SE88H0PJ482207 dan Nomor Mesin E3R2E-3377431;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi berboncengan dengan saksi Yusni dari rumah menuju rumah sepupu saksi untuk mengerjakan tugas kuliah sesampainya disana saksi memarkir sepeda motornya di depan rumah namun tidak di kunci setir setelah itu saksi masuk kedalam rumah bersama saksi Yusni, setelah selesai mengerjakan tugas saksi dan saksi Yusni hendak pulang namun saat tiba di depan rumah saksi dan saksi tidak lagi melihat sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkirnya sehingga saksi bersama saksi Yusni mencari keberadaan sepeda motor dan sempat menanyakan ke beberapa tetangga namun tidak melihatnya sehingga saksi langsung melaporkannya ke pihak yang berwajib;

- Bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya saksi Yusni dihubungi oleh pihak kepolisian kalau sepeda motornya telah ditemukan;
- Bahwa setahu saksi kalau saksi Yusni telah mengecek sepeda motor yang telah diamankan oleh pihak kepolisian dan ternyata sepeda motornya telah berganti warna biru hitam dan menggunakan Nomor Plat palsu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Yusni tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. Saksi Tasrif Alias Oba Bin Taif Kadu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Riswan Alias Ris Bin Saleh;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa bersama beberapa orang rekannya dari Polres Baubau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan laporan saksi Yusni pada tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa setelah mendapat laporan kehilangan, saksi bersama tim Opsnal melakukan pengembangan dilapangan, selang beberapa hari kami mendapat informasi jika saksi Yusni sempat melihat keberadaan sepeda motornya di depan Kantor Pemadam Kebakaran sehingga saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tim opsional bergerak menuju tempat tersebut dan melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut namun saat melakukan penangkapan Terdakwa melarikan diri sehingga yang berhasil diamankan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna kombinasi abu-abu hijau dengan nomor rangka MH3SE88H0PJ482207 dan Nomor Mesin E3R2E-3377431 nanti setelah beberapa hari kemudian Terdakwa ditangkap di daerah Palatiga berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Yusni saat mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio warna kombinasi abu-abu hijau dengan Nomor Rangka MH3SE88H0PJ482207 dan Nomor Mesin E3R2E-3377431;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sementara berada di pangkalan ojek setelah itu Terdakwa masuk ke dalam lorong depan Kantor Pemadam dan melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio kombinasi abu-abu hijau sedang terparkir di depan rumah dengan keadaan tidak terkunci setir sehingga muncul niat Terdakwa mengambilnya, kemudian sepeda motor tersebut di dorong hingga kepekarangan hotel Malibu setelah itu Terdakwa melihat obeng berada di laci sepeda motor lalu mengambilnya kemudian Terdakwa membongkar penangkis air depan dari sepeda motor setelah itu Terdakwa memutus kabel yang tersambung dengan kunci kontak kemudian menyambungkan antara kabel yang telah di putus hingga sepeda motor bisa menyala dan selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor menuju rumahnya dan untuk menghilangkan jejak Terdakwa merubah warna dari sepeda motor tersebut menjadi biru hitam dan mengganti plat sepeda motor menggunakan Nomor Plat palsu agar tidak diketahui oleh pemiliknya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk ojek;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna kombinasi abu-abu hijau, Nomor Rangka MH3SE88H0PJ482207 dan Nomor Mesin E3R2E-3377431;
- 1 (satu) buah obeng besi warna hitam;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RISWAN Alias RIS Bin SALEH yang melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Yusni Binti Narjon;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Yusni Binti Narjon berboncengan dengan saksi Elen dari rumah menuju rumah sepupu saksi Elen untuk mengerjakan tugas kuliah sesampainya disana saksi Yusni Binti Narjon memarkir sepeda motornya di depan rumah namun tidak di kunci setir setelah itu saksi Yusni Binti Narjon masuk kedalam rumah bersama saksi Elen, setelah selesai mengerjakan tugas saksi Yusni Binti Narjon hendak pulang namun saat tiba di depan rumah, saksi Yusni Binti Narjon tidak melihat lagi sepeda motor yang diparkirnya sehingga saksi Yusni Binti Narjon bersama saksi Elen mencari keberadaan sepeda motor dan sempat menanyakan ke beberapa tetangga namun tidak melihatnya sehingga saksi Yusni Binti Narjon langsung melaporkannya ke pihak yang berwajib;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sementara berada di pangkalan ojek setelah itu Terdakwa masuk ke dalam lorong depan Kantor Pemadam dan melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio kombinasi abu-abu hijau sedang terparkir di depan rumah dengan keadaan tidak terkunci setir sehingga muncul niat Terdakwa mengambilnya, kemudian

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut di dorong hingga kepekarangan hotel Malibu setelah itu Terdakwa melihat obeng berada di laci sepeda motor lalu mengambilnya kemudian Terdakwa membongkar penangkis air depan dari sepeda motor setelah itu Terdakwa memutus kabel yang tersambung dengan kunci kontak kemudian menyambungkan antara kabel yang telah di putus hingga sepeda motor bisa menyala dan selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor menuju rumahnya dan untuk menghilangkan jejak Terdakwa merubah warna dari sepeda motor tersebut menjadi biru hitam dan mengganti plat sepeda motor menggunakan Nomor Plat palsu agar tidak diketahui oleh pemiliknya;

- Bahwa adapun barang milik saksi Yusni Binti Narjon yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna kombinasi abu-abu hijau dengan Nomor Rangka MH3SE88H0PJ482207 dan Nomor Mesin E3R2E-3377431;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Yusni Binti Narjon tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yusni Binti Narjon mengalami kerugian sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas / berlapis, oleh karena itu sesuai dengan tata tertib hukum acara pidana maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka lebih lanjut akan dipertimbangkan selebihnya / dakwaan subsidair, atau sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang merupakan unsur dari dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa RISWAN Alias RIS Bin SALEH, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil sesuatu barang**” adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Yusni Binti Narjon berboncengan dengan saksi Elen dari rumah menuju rumah sepupu saksi Elen untuk mengerjakan tugas kuliah sesampainya disana saksi Yusni Binti Narjon memarkir sepeda motornya di depan rumah namun tidak di kunci setir setelah itu saksi Yusni Binti Narjon masuk kedalam rumah bersama saksi Elen, setelah selesai mengerjakan tugas saksi Yusni Binti Narjon hendak pulang namun saat tiba di depan rumah, saksi Yusni Binti Narjon tidak melihat lagi sepeda motor yang diparkirnya sehingga saksi Yusni Binti Narjon bersama saksi Elen mencari keberadaan sepeda motor dan sempat menanyakan ke beberapa tetangga namun tidak melihatnya sehingga saksi Yusni Binti Narjon langsung melaporkannya ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sementara berada di pangkalan ojek setelah itu Terdakwa masuk ke dalam lorong depan Kantor Pemadam dan melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio kombinasi abu-abu hijau sedang terparkir di depan rumah dengan keadaan tidak terkunci setir sehingga muncul niat Terdakwa mengambilnya, kemudian sepeda motor tersebut di dorong hingga kepekarangan hotel Malibu setelah itu Terdakwa melihat obeng berada di laci sepeda motor lalu mengambilnya kemudian Terdakwa membongkar penangkis air depan dari sepeda motor setelah itu Terdakwa memutuskan kabel yang tersambung dengan kunci kontak kemudian menyambungkan antara kabel yang telah di putus hingga sepeda motor bisa menyala dan selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor menuju rumahnya dan untuk menghilangkan jejak Terdakwa merubah warna dari sepeda motor tersebut menjadi biru hitam dan mengganti plat sepeda motor menggunakan Nomor Plat palsu agar tidak diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yusni Binti Narjon mengalami kerugian sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bau



Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “melawan hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Bahwa adapun barang milik saksi Yusni Binti Narjon yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna kombinasi abu-abu hijau dengan Nomor Rangka MH3SE88H0PJ482207 dan Nomor Mesin E3R2E-3377431

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dalam perkara ini adapun barang milik saksi Yusni Binti Narjon yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna kombinasi abu-abu hijau dengan Nomor Rangka MH3SE88H0PJ482207 dan Nomor Mesin E3R2E-3377431 serta Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Yusni Binti Narjon tersebut tanpa seijin / sepengetahuan saksi Yusni Binti Narjon sebagai pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 (empat) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sementara berada di pangkalan ojek setelah itu Terdakwa masuk ke dalam lorong depan Kantor Pemadam dan melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio kombinasi abu-abu hijau sedang terparkir di depan rumah dengan keadaan tidak terkunci setir sehingga muncul niat Terdakwa mengambilnya, kemudian sepeda motor tersebut di dorong hingga kepekarangan hotel Malibu setelah itu Terdakwa melihat obeng berada di laci sepeda motor lalu mengambilnya kemudian Terdakwa membongkar penangkis air depan dari sepeda motor setelah itu Terdakwa memutus kabel yang tersambung dengan kunci kontak



kemudian menyambungkan antara kabel yang telah di putus hingga sepeda motor bisa menyala dan selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor menuju rumahnya dan untuk menghilangkan jejak Terdakwa merubah warna dari sepeda motor tersebut menjadi biru hitam dan mengganti plat sepeda motor menggunakan Nomor Plat palsu agar tidak diketahui oleh pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti dan sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa RISWAN Alias RIS Bin SALEH dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna kombinasi abu-abu hijau, Nomor Rangka MH3SE88H0PJ482207 dan Nomor Mesin E3R2E-3377431;
- 1 (satu) buah obeng besi warna hitam;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik saksi Yusni Binti Narjon yang telah diambil oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yusni Binti Narjon;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISWAN Alias RIS Bin SALEH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RISWAN Alias RIS Bin SALEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna kombinasi abu-abu hijau, Nomor Rangka MH3SE88H0PJ482207 dan Nomor Mesin E3R2E-3377431;
 - 1 (satu) buah obeng besi warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Yusni Binti Narjon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Kamis, tanggal 22 Februari 2024**, oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 26 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut yang dilakukan secara teleconference, dibantu oleh LA ODE MUHAMAD SURYADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh WA ODE NURNILAM, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Penasihat Hukum Terdakwa diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau dan Terdakwa diruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Baubau.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

MAHMID, S.H.

JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

LA ODE MUHAMAD SURYADI, S.H.